

**KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 20/MWA-IPB/2003**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN GURU BESAR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Membaca : Surat Ketua Dewan Guru Besar Institut Nomor : 1/DGB-Institut/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pembentukan Dewan Guru Besar Institut.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Guru Besar tetap Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2003, telah dibentuk Dewan Guru Besar Institut dan telah dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Institut;  
b. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Dewan Guru Besar Institut sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB dipandang perlu untuk mengesahkan susunan keanggotaan dan menetapkan tugas Ketua, Sekretaris, serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Guru Besar Institut, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI  
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;  
b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.  
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :  
a. Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Nomor : 1/DGB-INSTITUT/2003 tanggal 3 September 2003.  
2. Hasil rapat Pimpinan Majelis Wali Amanat IPB (Diperluas) yang diselenggarakan pada tanggal 09 Oktober 2003.  
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2003.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan susunan keanggotaan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ketetapan ini dapat berubah sesuai dengan perubahan jumlah Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Perubahan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ketetapan ini dapat dilakukan melalui penetapan Ketua DGB-Institut sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh DGB-Institut;

- Keempat : Tugas Ketua dan Sekretaris DGB-Institut, sebagai berikut :
- (1) Tugas Ketua DGB-Institut adalah :
    - a. mengarahkan kegiatan DGB-Institut dalam upaya pemenuhan tugas dan pencapaian hasil kerja DGB-Institut yang optimal;
    - b. memimpin sidang DGB-Institut sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Sidang DGB-Institut, dan menyimpulkan hasil pembicaraan dalam sidang tersebut;
    - c. menyampaikan hasil putusan atau rumusan sidang DGB-Institut berupa saran kepada MWA-Institut, SA-Institut dan atau Pimpinan Institut, sesuai dengan relevansi saran yang disampaikan;
    - d. menjaga ketertiban dalam sidang dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat;
    - e. untuk mengklarifikasi suatu masalah, Ketua DGB-Institut dapat memanggil pihak lain di lingkungan Institut untuk hadir dan memberikan klarifikasi di dalam sidang DGB-Institut.
  - (2) Tugas Sekretaris DGB-Institut adalah :
    - a. membantu Ketua dalam memimpin sidang DGB-Institut;
    - b. memimpin sidang DGB-Institut jika Ketua berhalangan;
    - c. melakukan pencatatan dan menyusun risalah hasil Sidang DGB-Institut;
    - d. memimpin sekretariat DGB-Institut dalam melaksanakan administrasi kegiatan DGB-Institut.
- Kelima : Hak dan kewajiban Anggota DGB-Institut, adalah :
- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan DGB-Institut;
  - (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai :
    - a. hak suara;
    - b. hak bertanya;
    - c. hak bicara dan mengeluarkan pendapat;
    - d. hak usul dan mendukung usul anggota lain;
  - (3) Setiap anggota wajib mengikuti kegiatan dan sidang-sidang yang diselenggarakan oleh DGB-Institut dan alat kelengkapannya;
  - (4) Setiap anggota wajib mentaati keputusan DGB-Institut;
  - (5) Jika berhalangan menghadiri sidang DGB-Institut, agar memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DGB-Institut.
- Keenam : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 23 Oktober 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc



